



P E N E T A P A N

Nomor 500/Pdt.P/2019/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TRI YULIANTO, Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 07-07-1961,
jenis kelamin Laki-laki, alamat Lingkungan Palembahan
RT 03 RW 06 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON**.

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

-----**Tentang duduk perkaranya**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 500/Pdt.P/2019/PN Pwd pada tanggal 17 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dulu Pemohon pernah melangsukan pernikahan dengan saudara **SETYANINGRUM** pada tanggal 5 Juli 1985 namun telah berakhir dengan kematian isteri Pemohon yakni **SETYANINGRUM** pada tanggal 14 Mei 2016 ; -----
- Bahwa kemudian setelah kematian isteri Pemohon pernah menjalin hubungan diluar nikah dengan seorang perempuan bernama **SULESTARI**; -----
- Bahwa dalam masa hubungan diluar nikah tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ROBY AL ASTRI** lahir di Grobogan pada tanggal 27 Mei 2003 ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh karena itu dalam isian status perkawinan pada data administrasi kependudukan Pemohon yakni Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon berstatus kawin dan beralamatkan sama dengan saudara **SULESTARI** dan tercantum pula seorang anak



bernama ROBY AL ASTRI dengan selaku orang tuanya TRI YULIANTO dan SULESTARI ; -----

- Bahwa atas adanya isian data administrasi kependudukan yang demikian itu Pemohon bermaksud untuk membetulkan status perkawinan Pemohon yang sebenarnya menjadi belum kawin dan dengan demikian pula termasuk dalam Kartu Keluarga Pemohon membetulkan data kependudukan kaitannya akibat adanya pendataan perkawinan ; -----
- Bahwa pembetulan status perkawinan tersebut Pemohon maksudkan untuk persyaratan melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama SULESTARI ; -----
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan status perkawinan dalam data administrasi kependudukan yakni Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan pembetulan status perkawinan dari Pengadilan Negeri Purwodadi; -----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah pembetulan status perkawinan Pemohon dari status kawin menjadi belum kawin dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan sah penghapusan data selaku Kepala Keluarga serta sah pembetulan status orang tua dalam Kartu Keluarga Pemohon terhadap seorang anak perempuan ROBY AL ASTRI menjadi status orang tua anak dari seorang ibu bernama SULESTARI ; -----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan yang selanjutnya menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru untuk Pemohon; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon. -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI YULIANTO NIK 3315130707610007 dikeluarkan di Grobogan 24-10-2012, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy dari Foto copy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 103/07/VII/1985 atas nama TRI YULIANTO dengan SETYA NINGRUM dikeluarkan di Tegal tanggal 5 Juli 1985 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegal Timur Kotamadya Tegal, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy dari Asli Surat Kematian Nomor 474.3/20.14/695/V/2016 atas nama Setyaningrum dikeluarkan di Karanganyar tanggal 16-5-2016 oleh Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3; -----
4. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Nomor 195/Kua.11.15.14/Kp.01/12/2019 dikeluarkan tanggal 9 Desember 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3315131807073644 atas nama Kepala Keluarga TRI YULIANTO dikeluarkan tanggal 30-06-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ; -----

----- Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan asli sama dengan foto copynya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, foto copy surat-surat bukti telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut

Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengucapkan sumpah dipersidangan oleh karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----

Saksi 1 MASHARI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, selaku warga tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi selaku Petugas Pembantu Pencatat Nikah untuk lingkungan wilayah Kelurahan Kalongan ; -----
- Bahwa benar Pemohon setuju saksi belum pernah tercatat melangsungkan perkawinan yang sah dan juga sebelumnya tidak pernah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang sah ; --
- Bahwa maksud Pemohon untuk membetulkan status perkawinannya di Kartu Tanda Penduduk dan status orang tua anak Pemohon yang bernama ROBY AL ASTRI di Kartu Keluarga yang tercatat ada nama orang tua selaku ayah TRI YULIANTO dan ibu SULESTARI ; -----
- Bahwa setuju saksi untuk yang seharusnya dalam Kartu Keluarga Pemohon anak Pemohon yang bernama ROBY AL ASTRI tersebut dengan nama orang tua seorang ibu SULESTARI ; -----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SUDJATNO dan SURIP ; -----
- Bahwa setuju saksi benar Pemohon pernah melangsungkan perkawinan siri dengan seorang perempuan yang bernama SULESTARI ; -----
- Bahwa keperluan Pemohon hendak untuk mengajukan persyaratan perkawinan yang sah namun terkendala di status perkawinannya di identitas kependudukan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya ; -----
- Bahwa benar Pemohon beragama Islam ; -----
- Bahwa benar Pemohon selaku warga negara Indonesia ; -----

Saksi 2 : SULESTARI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu antara saksi dan Pemohon pernah kawin siri ; -----
- Bahwa perkawinan siri saksi dengan Pemohon ada anak seorang diantaranya bernama ROBY AL ASTRI ; -----
- Bahwa benar saksi bermaksud melangsungkan perkawinan yang sah tercatat oleh negara dengan Pemohon ; -----
- Bahwa setuju saksi Pemohon belum pernah kawin sah dengan seorang perempuan lain ; -----

Halaman 4 dari 7 halaman



- Bahwa benar saksi selama ini telah tinggal serumah dengan Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon bergama Islam ; -----
- Bahwa benar Pemohon adalah warga negara Indonesia ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan Pemohon berharap dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Purwodadi Pemohon sah status perkawinannya menurut hukum dalam identitas kependudukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari KAWIN menjadi yang sebenarnya BELUM KAWIN demikian pula dengan status orang tua anak Pemohon yang bernama ROBY AL ASTRI dengan orang tua selaku ayah TRI YULIANTO dan ibu SULESTARI menjadi selaku orang tua selaku ibu SULESTARI ; -----
- Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;-----
- Tentang pertimbangan hukumnya** : -----
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----
- Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan status perkawinan diri Pemohon pada data kependudukan Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan status orang tua untuk anak Pemohon ROBY AL ASTRI dikandung maksud agar sesuai dengan harapan dari Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa dari bukti P.1 bahwa benar Pemohon TRI YULIYANTO dalam identitas dirinya lengkap dengan tempat tinggal Pemohon masih dalam termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, oleh karenanya sudahlah tepat bila permohonannya Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi dan atas hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi MASHARI dan SULESTARI dalam keterangannya dipersidangan ; -----

Halaman 5 dari 7 halaman



----- Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 menerangkan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan SETYA NINGRUM namun telah berakhir dengan kematian isteri Pemohon dan yang atas bukti tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi MASHARI selaku petugas pembantu pencatat nikah untuk lingkungan Pemohon bertempat tinggal dan saksi SULESTARI dan atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-4 telah menegaskan tentang status perkawinan Pemohon sendiri saat ini dan telah dibenarkan oleh para saksi dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut didalamnya nama-nama SULESTARI dan Pemohon serta seorang anak ROBY AL ASTRI dan terhadap bukti P-5 tersebut tidak benar dan bermaksud untuk dibetulkan dan benar telah sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan negara oleh karenanya terhadap status orang tua dari anak Pemohon yang lahir dalam waktu itu haruslah lahir dari seorang ibu bernama SULESTARI ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas bukti surat dan keterangan para saksi bahwa Pemohon bermaksud membetulkan status perkawinan dirinya dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN dan status orang tua anak Pemohon dari yang tersebt ada nama ayahnya bernama TRI YULIANTO dan ibu SULESTARI menjadi status orang tua hanya dengan menyebutkan nama orang tua ibunya saja yakni SULESTARI dengan selaku Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga SULESTARI pula dan oleh karenanya Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar kelak tidak terjadi permasalahan dikemudian hari sehubungan dengan tahun kelahiran Pemohon maka sangat beralasan bilamana permohonan ini dikabulkan ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah pembetulan status perkawinan Pemohon TRI YULIANTO dari status KAWIN menjadi BELUM KAWIN dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan sah penghapusan data Kartu Keluarga dari semula selaku Kepala Keluarga TRI YULIANTO menjadi SULESTARI serta sah pembetulan status orang tua anak Pemohon yang bernama ROBY AL ASTRI dalam Kartu Keluarga dari nama orang tua ayah TRI YULIANTO dan ibu SULESTARI menjadi anak dari orang tua seorang ibu bernama SULESTARI ; -----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini untuk membetulkan dan selanjutnya menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru untuk Pemohon ; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIAN penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh kami MURTHADA MOH. MBERU, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H. MURTHADA MOH. MBERU, S.H. M.H.

Rincian biaya penetapan :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 80.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya materai | Rp. 6.000,- |

Halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah biaya Rp. 176.000.-
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)